



ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN FASILITASI PERPINDAHAN  
DAN PENEMPATAN, SERTA PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN  
TRANSMIGRASI KAHINGAI KECAMATAN BELANTIKAN RAYA  
KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 595/127/XII/DTT/2022

Nomor : 595/964.1/XII/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-12-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ATIE DIENI : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau, berkedudukan di Nanga Bulik, Jalan Bukit Hibul Barat Nomor 171 Nanga Bulik, berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor 821.2/839/XII/BKPSDM-2021 tanggal 29 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. TEGUH HARJOKUSUMOR : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Dr. Sutomo Nomor 8 Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Grobogan Nomor 130/6.1/2022 tanggal 19 Desember 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Perpindahan Dan Penempatan, Serta Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 134.4/35/KSDD-PKS/PEM.2019 dan Nomor 134.4/35/PKS/2019 tertanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27-06-2019) yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama Induk.
- b. bahwa dengan mempertimbangkan adanya penambahan 8 (delapan) Kepala Keluarga penempatan pada Tahun 2022 sehingga menjadi 17 (tujuh belas) Kepala Keluarga dari sebelumnya 9 (sembilan) Kepala Keluarga penempatan Tahun 2019, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyusun addendum Perjanjian Kerja Sama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam mendukung pelaksanaan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Addendum Kesatu atas Perjanjian Kerja Sama, menjadi sebagai berikut :

- I. Mengubah Pasal 5 ayat (2) huruf a sehingga PIHAK KESATU mempunyai hak :
  - a. menerima dan mengatur penempatan 17 (tujuh belas) Kepala Keluarga dari PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 di lokasi transmigrasi yang telah ditentukan, yaitu di Satuan Permukiman Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.
- II. Mengubah Pasal 6 ayat (1) huruf d sehingga PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
  - a. menyiapkan calon transmigran sejumlah 17 (tujuh belas) Kepala Keluarga yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- III. Mengubah Pasal 6 ayat (2) huruf a sehingga PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
  - a. menentukan dan menyerahkan calon transmigran sejumlah 17 (tujuh belas) Kepala Keluarga sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada PIHAK KESATU untuk ditempatkan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.

- IV. Pasal-pasal lain yang tidak diubah dalam Addendum ini tetap diberlakukan dan mengikat PARA PIHAK sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Induk.
- V. Addendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Induk.
- VI. Addendum Kesatu ini berlaku sejak ditandatangani sesuai jangka waktu Perjanjian Kerja Sama Induk.

Demikian addendum Kesatu ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



TEGUH HARJOKUSUMO R

PIHAK KESATU,



ATIE DIENI